



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA
NOMOR : KEP-89/P.1/Cr.3/05/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA
TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*) oleh masing-masing satuan kerja;

b. bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, perlu dilakukan verifikasi dan reviu oleh Kejaksaan Tinggi;

c. bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Tahun 2023.

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Tahun 2023.

KEDUA : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
2. Melaksanakan reuiu terhadap hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
3. Menyusun hasil/nilai akhir evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Tahun 2023.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 20 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA,



Dr. ANDI MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H., CGCAE.
Jaksa Utama Madya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN TINGGI SULAWESI
UTARA
NOMOR : KEP-89/P.1/Cr.3/05/2024
TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA TAHUN 2023.

NO	NAMA / PANGKAT / NIP / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Dr. EMILWAN RIDWAN, S.H., M.H. Jaksa Utama Muda (IV/c) 197306091999031005 WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA	KETUA
2	AGITA TRI MOERTJAHJANTO, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) 197112041993031001 ASISTEN PEMBINAAN	WAKIL KETUA I
3	FATKHURI, S.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) 196903131991031002 ASISTEN PENGAWASAN	WAKIL KETUA II
4	CHRISYE VICTOR SILAHOY, SH Sena Wira (III/d) 198308052002121004 KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN	SEKRETARIS I
5	STEVEN KAMEA, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) 197511201996031001 PEMERIKSA KEUANGAN, PERLENGKAPAN DAN PROYEK PEMBANGUNAN	SEKRETARIS II
6	PINGKAN W.I. GERUNGAN, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) 197605152000122002 KEPALA SEKSI PENUNTUTAN	ANGGOTA
7	JAMES FRANS PADE, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) 198107072005011008 KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA ORANG DAN HARTA BENDA	ANGGOTA
8	ANNEKE VINSENSIA ANSOW, S.H., M.H Jaksa Madya (IV/a) 197804052002122001 KEPALA SEKSI PERDATA	ANGGOTA
9	THEODORUS JAKUB BARTHOLOMEUS RUMAMPUK, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) 198301112006031001 KEPALA SEKSI PENERANGAN HUKUM	ANGGOTA



10	DAUD ZAKARIAH, S.H. Jaksa Madya (IV/a) 197111211999031002 PEMERIKSA KEPEGAWAIAN DAN TUGAS UMUM	ANGGOTA
11	LA HAJA, S.H., M.H Jaksa Madya (IV/a) 197512062003121002 KEPALA SEKSI PENINDAKAN	ANGGOTA
12	FERINA INDRIANI PRISCILIA RUMENGAN, S.E Yuana Wira (III/a) 199604052022032009 FUNGSIONAL PERENCANA	ANGGOTA
13	FENLY DONY PAPENDANG, S.E Muda Wira (III/b) 199012142015021002 FUNGSIONAL AUDITOR	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA,



Dr. ANDI MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H., CGCAE.
Jaksa Utama Madya.

